



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 /PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HALU OLEO PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Halu Oleo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.05/2010;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HALU OLEO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.**

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pasca Sarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e serta Tarif Layanan Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.

h



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 343

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM


ACHMAD SABUDIN
NIP 19561105197121001





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS HALU OLEO PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HALU OLEO
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
A.	Seleksi Ujian Masuk		
1.	Program Diploma	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
2.	Program Strata I Mandiri/Lokal	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
3.	Program Strata I Non Reguler	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
4.	Program Strata 2/Magister	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
5.	Program Strata 3/Doktoral	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
B.	Non UKT Program Diploma dan Sarjana		
•	Semester Pendek		
a.	Program Diploma dan Sarjana Non Eksakta	Per mata kuliah	1.000.000,-
b.	Program Diploma dan Sarjana Eksakta	Per mata kuliah	1.200.000,-
c.	Program Sarjana Kedokteran	Per mata kuliah	2.500.000,-
d.	Program Sarjana Farmasi	Per mata kuliah	2.500.000,-
C.	Program Pasca Sarjana		
1.	Uang Kuliah Program Strata 2/Magister		
a.	Program Magister Pendidikan IPS	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
b.	Program Magister Pendidikan Matematika	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
c.	Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
d.	Program Magister Kajian Budaya	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
e.	Program Magister Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Olahraga	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
f.	Program Magister Administrasi Pembangunan	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
g.	Program Magister Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
h.	Program Magister Ilmu Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
i.	Program Magister Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
j.	Program Magister Agronomi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
k.	Program Magister Fisika	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
l.	Program Magister Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
m.	Program Magister Ilmu Perikanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
n.	Program Magister Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
o.	Program Magister Pendidikan Seni	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
p.	Program Magister Pendidikan IPA	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
q.	Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Uang Kuliah Program Strata 3/Doktoral Program Doktoral Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Ilmu Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	10.500.000,-
	D. Akademik Lainnya		
	1. Tes TOEFL	Per mahasiswa	300.000,-
	2. Tes TPA	Per mahasiswa	300.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	• Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. ATM (12m ²)	Per unit/tahun	12.500.000,-
	2. Kantor Bank (120m ²)	Per tahun	25.000.000,-
	3. Kantin	Per bulan	500.000,-
	4. Auditorium	Per hari	2.500.000,-
	5. Bis		
	a. Dalam kota	Per hari	500.000,-
	b. Luar kota	Per hari	1.000.000,-
	6. Asrama Mahasiswa	Per mahasiswa/ bulan	100.000,-
	7. Lapangan Sepak Bola	Per hari	500.000,-
	8. Gedung Olahraga	Per hari	2.000.000,-
	9. Lapangan Tennis	Per hari	500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM


ACHMAD SAEFUDIN
NIP 195611051977121001



ctn